

AMANDEMEN UNDANG-UNDANG

PEMDA

UU RI No. 9 Tahun 2015

Dilengkapi Dengan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014



SINAR GRAFIKA

AMANDEMEN UNDANG-UNDANG

PEMDA

UU RI No. 9 Tahun 2015

Dilengkapi dengan:

UU RI No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu RI No. 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

Perpu RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



SG. 02.56.1071

**AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PEMDA
(UU RI No. 9 Tahun 2015)**

Dihimpun oleh:
Redaksi Sinar Grafika

Diterbitkan oleh Sinar Grafika
Jl. Sawo Raya No. 18
Jakarta 13220



Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan pertama, April 2015

Perancang kulit, Diah Purnamasari

Layouter, Surya Ely S.

Dicetak oleh PT Kalola Printing

ISBN 978-979-007-622-8

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh pengelolaan sub urusan manajemen pendidikan termasuk unsur dan fungsi manajemen pengelolaan jenjang pendidikan menjadi kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan, kecuali pendidik dan tenaga kependidikan serta akreditasi secara nasional karena dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO